



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmad Supriyanto als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf;**
Tempat lahir : Sungai Injab;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih RT. 03 Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Destiur Ida, SH, Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 356 Dumai berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 259/Pen.Pid /2019/PN Dum tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 259/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dengan Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sedang berisikan diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram; (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
 - Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF**, bersama-sama dengan RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA dan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum;at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari informasi dari anggota masyarakat yang diterima oleh saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama rekan saksi Sdr. ARNEBEN PUTRA dan saksi NUGROHO BAYU AJI (masing-masing anggota Sat-Narkoba Polres Dumai) yang mengatakan bahwa di jalan Tuanku Tambusai akan ada transaksi narkoba jenis shabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu menemukan seorang laki-laki yang dicurigai sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut, selanjutnya para saksi langsung berusaha mengamankan laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri, dan para saksi berhasil menemukan barang 4 (empat) paket sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terjatuh pada saat laki-laki tersebut melarikan diri, kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dan langsung mengamankan kedua orang tersebut yaitu diketahui bernama RIRIN NURUL IRAWAN Als RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM dan terdakwa RAHMAT SUPRIANTO Als RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF selanjutnya para saksi langsung melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut, lalu Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN dan terdakwa RAHMAT SUPRIANTO mengaku bahwa merekalah pemilik barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperintahkan oleh Sdr. PINEM (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah suruhan mereka berdua untuk melakukan transaksi yang diketahui laki-laki tersebut adalah Sdr. UCOK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya para saksi mengamankan Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN dan terdakwa RAHMAT SUPRIANTO, setelah itu para saksi menanyakan dimana barang diduga narkotika lainnya disimpan selanjutnya terdakwa dan Sdri. RIRIN dibawa ke sebuah rumah di Jalan Garuda Kel. Bumi Ayu dan setelah sampai di rumah tersebut dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan kembali 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa dan Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya dijemput oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UCOK (DPO), RIRIN NURL IRAWAN dan Sdr. RAFSAN JANI Als ICAN Bin ELVIRA yang membawa mobil ke Pekanbaru dan mereka mengambil barang diduga narkotika jenis shabu tersebut di depan rumah makan yang diletakkan dalam jok sepeda motor yang sedang terparkir sebanyak 1 (satu) bungkus besar kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kota Dumai dan dibagi-bagi menjadi 20 (dua Puluh) paket sedang dan Sdr. RAFSAN JANI diberikan 15 (lima belas) gram sebagai upah membawa mobil mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya anggota Sat-Narkoba Polres Dumai langsung mengamankan terdakwa dan Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN kemudian dibawa ke Polres Dumai guna diproses lebih lanjut.-----

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-135/I/2019/Res-Narkoba tanggal 28 Januari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Dkk. berupa 6 (enam) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram. (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram. (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Barang Bukti yang diperoleh dari **RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM, RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF dan RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA** dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa **RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF**, bersama-sama dengan bersama-sama dengan **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA dan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.----

----- Perbuatan terdakwa **RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF**, bersama-sama dengan RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA dan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum;at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari informasi dari anggota masyarakat yang diterima oleh saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN bersama rekan saksi Sdr. ARNEBEN PUTRA dan saksi NUGROHO BAYU AJI (masing-masing anggota Sat-Narkoba Polres Dumai) yang mengatakan bahwa di jalan Tuanku Tambusai akan ada transaksi narkotika jenis shabu, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan lalu menemukan seorang laki-laki yang dicurigai sesuai ciri-ciri yang informasikan tersebut, selanjutnya para saksi langsung berusaha mengamankan laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, dan para saksi berhasil menemukan barang 4 (empat) paket sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terjatuh pada saat laki-laki tersebut melarikan diri, kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan datang dengan mengendarai

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dan langsung mengamankan kedua orang tersebut yaitu diketahui bernama RIRIN NURUL IRAWAN Als RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM dan terdakwa RAHMAT SUPRIANTO Als RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF selanjutnya para saksi langsung melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut, lalu Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN dan terdakwa RAHMAT SUPRIANTO mengaku bahwa merekalah pemilik barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperintahkan oleh Sdr. PINEM (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah suruhan mereka berdua untuk melakukan transaksi yang diketahui laki-laki tersebut adalah Sdr. UCOK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) selanjutnya para saksi mengamankan Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN dan terdakwa RAHMAT SUPRIANTO, setelah itu para saksi menanyakan dimana barang diduga narkoba lainnya disimpan selanjutnya terdakwa dan Sdri. RIRIN dibawa ke sebuah rumah di Jalan Garuda Kel. Bumi Ayu dan setelah sampai di rumah tersebut dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan kembali 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa dan Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya dijemput oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UCOK (DPO), RIRIN NURL IRAWAN dan Sdr. RAFSAN JANi Als ICAN Bin ELVIRA yang membawa mobil ke Pekanbaru dan mereka mengambil barang diduga narkoba jenis shabu tersebut di depan rumah makan yang diletakkan dalam jok sepeda motor yang sedang terparkir sebanyak 1 (satu) bungkus besar kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kota Dumai dan dibagi-bagi menjadi 20 (dua Puluh) paket sedang dan Sdr. RAFSAN JANi diberikan 15 (lima belas) gram sebagai upah membawa mobil mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya anggota Sat-Narkoba Polres Dumai langsung mengamankan terdakwa dan Sdri. RIRIN NURUL IRAWAN kemudian dibawa ke Polres Dumai guna diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ARIEF KHUSHAIN POHAN Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-135/I/2019/Res-Narkoba tanggal 28 Januari 2019 diperoleh hasil bahwa

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang di dapatkan dari RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Dkk. berupa 6 (enam) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 277,65 gram** dan **berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram.(telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram. (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan : Barang Bukti yang diperoleh dari **RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM, RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF dan RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA** dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa **RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF**, bersama-sama dengan bersama-sama dengan **RAFSAN JANI Als. ICAN Bin ELVIRA dan RIRIN NURUL IRAWAN Als. RIRIN Binti HISAR GURNING GULTOM** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **RAHMAD SUPRIYANTO Als. RAHMAT Bin MUHAMMAD YUSUF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, akan ada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, informasi tersebut ditindaklanjuti, kemudian saksi bersama Arneben Putra Silaban dan Nugroho Bayu Aji mendatangi tempat tersebut, setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi terima, kemudian saksi bersama rekan saksi hendak menangkap orang tersebut yang bernama Ucok (DPO), kemudian ia melarikan diri sambil membuang bungkusan selanjutnya saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian keduanya diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, dimana keduanya mengaku kalau pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Ucok sedangkan Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom adalah orang suruhan Sdr. Ucok, selanjutnya bungkusan yang dibuang Sdr. Ucok diambil dan diperiksa yang isinya 4 (empat) paket kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi bersama teman saksi dengan membawa Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ke rumah Sdr. Ucok di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Ucok adalah mencari Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira yang akhirnya ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa asalnya narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom berasal dari Malaysia yang dijemput oleh Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Terdakwa, Ucok, Rahmat Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira;
- Bahwa menurut pengakuan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom Narkotika yang diterima dari Malaysia melalui Pekanbaru adalah sebanyak 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Sdr. Ucok yang akan diedarkan oleh Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Ucok dan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru, Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dijanjikan uang masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk Sdr. Rafsan Jani Als Ican karena uang belum ada sehingga diupah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru serta membantu atau turut serta mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Dumai;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang ditemukan berbentuk kristal putih adalah narkotika jenis sabu-sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.:1054/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma Dan R, Fani Miranda, S.T., berkesimpulan : dari hasil analisis tersebut Bab III, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Atas Nama Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmat Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf dan

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika menurut pengakuan Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) ons 50 (lima puluh) gram;
 - Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru putih dengan No Pol BM 6893 HG adalah bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dipakai oleh Terdakwa, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Als Ican untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi narkotika serta pada saat menjempun narkotika di Pekanbaru, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru putih dengan No Pol BM 6893 HG adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom pada saat hendak bertransaksi narkotika di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arneben Putra Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, akan ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, informasi tersebut ditindaklanjuti, kemudian saksi bersama Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan saksi Nugroho Bayu Aji mendatangi tempat tersebut, setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi terima, kemudian saksi bersama rekan saksi hendak menangkap orang tersebut yang bernama Ucok (DPO), kemudian ia melarikan diri

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membuang bungkusannya selanjutnya saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian keduanya diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, dimana keduanya mengaku kalau pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Ucok sedangkan Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom adalah orang suruhan Sdr. Ucok, selanjutnya bungkusannya yang dibuang Sdr. Ucok diambil dan diperiksa yang isinya 4 (empat) paket kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi bersama teman saksi dengan membawa Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ke rumah Sdr. Ucok di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Ucok adalah mencari Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira yang akhirnya ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa asalnya narkoba jenis sabu tersebut menurut pengakuan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom berasal dari Malaysia yang dijemput oleh Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Terdakwa, Ucok dan Sdr. Rahmat Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira;
- Bahwa menurut pengakuan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom Narkoba yang diterima dari Malaysia melalui Pekanbaru sebanyak 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Sdr. Ucok yang akan diedarkan oleh Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Ucok dan Sdr. Rahmat Supriyanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru, Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dijanjikan uang oleh Ucok masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk Sdr. Rafsan Jani Als Ican karena uang belum ada sehingga diupah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru serta membantu atau turut serta mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Dumai;;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang ditemukan berbentuk kristal putih adalah narkoba jenis sabu-sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.:1054/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma Dan R, Fani Miranda, S.T., berkesimpulan : dari hasil analisis tersebut Bab III, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Atas Nama Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmat Suprianto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba menurut pengakuan Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) ons 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru putih dengan No Pol BM 6893 HG adalah bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dipakai oleh Terdakwa, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Als Ican untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi narkoba serta pada saat menjemput narkoba di Pekanbaru, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru putih dengan No Pol BM 6893 HG adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom pada saat hendak bertransaksi narkoba di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;;

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Nugroho Bayu Aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, akan ada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, informasi tersebut ditindaklanjuti, kemudian saksi bersama Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P dan Arneben Putra Silaban mendatangi tempat tersebut, setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang saksi terima, kemudian saksi bersama rekan saksi hendak menangkap orang tersebut yang bernama Ucok (DPO), kemudian ia melarikan diri sambil membuang bungkusan selanjutnya saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian keduanya diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, dimana keduanya mengaku kalau pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. Ucok sedangkan Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom adalah orang suruhan Sdr. Ucok, selanjutnya bungkusan yang dibuang Sdr. Ucok diambil dan diperiksa yang isinya 4 (empat) paket kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi bersama teman saksi dengan membawa Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ke rumah Sdr. Ucok di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Ucok adalah kemudian mencari Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira yang akhirnya ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa asalnya narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom berasal dari Malaysia yang dijemput oleh Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Terdakwa, Ucok dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira;
- Bahwa menurut pengakuan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Narkotika yang diterima dari Malaysia melalui Pekanbaru sebanyak 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Sdr. Ucok yang akan diedarkan oleh Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan Sdr. Ucok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru, Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dijanjikan uang oleh Ucok masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk Sdr. Rafsan Jani Als Ican karena uang belum ada sehingga diupah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa adalah orang yang ikut menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru serta membantu atau turut serta mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Dumai;
- Bahwa saksi yakin kalau barang bukti yang ditemukan berbentuk kristal putih adalah narkotika jenis sabu-sabu, karena selain diakui oleh Terdakwa, juga diperkuat dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.:1054/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Zulni Erma Dan R, Fani Miranda, S.T., berkesimpulan : dari hasil analisis tersebut Bab III, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka Atas Nama Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmat Suprianto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) ons 50 (lima puluh) gram;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru putih dengan No Pol BM 6893 HG adalah bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dipakai oleh Terdakwa, Sdr. Rahmad Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Als Ican untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi narkoba serta pada saat menjempun narkoba di Pekanbaru, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Beat warna biru putih dengan No Pol BM 6893 HG adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom pada saat hendak bertransaksi narkoba di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atas perintah Sdr. Pinem (DPO) dan Sdr. Ucok (DPO) saksi bersama Sdr. Herman (DPO) berangkat ke Malaysia untuk menemui bandar narkoba yang bernama Acai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. Herman (DPO) ada bertemu dengan bandar narkoba yang bernama Acai di Malaysia, kemudian disepakati narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayar setelah barangnya laku, lalu kemudian 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu-sabu diterima di Pekanbaru, setelah itu saksi kembali ke Dumai;
 - Bahwa setelah saksi kembali ke Dumai, kemudian Terdakwa menyampaikan hasil kesepakatan Terdakwa dengan bandar narkoba yang bernama Acai tersebut kepada Sdr. Ucok dan Sdr. Pinem;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menyampaikan hasil kesepakatan Terdakwa dengan bandar narkoba yang bernama Acai tersebut kepada Sdr. Ucok, kemudian saksi bersama Sdr. Ucok merencanakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa cara saksi bersama Sdr. Ucok mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Ucok di Jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, saksi bersama Sdr. Ucok, Terdakwa Rahmad Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican berkumpul, lalu saksi mengajak Terdakwa Rahmad Supriyanto dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican untuk ke Pekanbaru, kemudian Sdr. Ucok menjelaskan bahwa tujuan ke Pekanbaru adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan kepada Terdakwa, saksi dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican dan dijanjikan diberikan upah oleh Ucok masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian yang dilakukan setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya Sdr. Rafsan Jani Alias Ican ditugasi menjadi sopir lalu diberikan uang untuk mencari mobil rental, selanjutnya Sdr. Rafsan Jani Alias Ican pergi mencari mobil rental dan kemudian kembali dengan membawa mobil rental merk Toyota Avanza, selanjutnya semua memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama Sdr. Ucok, Sdr. Rafsan Jani Alias Ican dan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Rafsan Jani Alias Ican dan tiba di Pekanbaru sekira pukul 05.00. Wib;
- Bahwa setelah tiba di Kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Riau Pekanbaru didepan sebuah warung, kemudian Sdr. Ucok menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah Sdr. Ucok dengan turun dari mobil langsung mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut, kemudian mobil yang saksi tumpangi dengan dikemudikan oleh Sdr. Rafsan Jani Alias Ican berjalan didepan dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan perjalanan menuju ke Dumai, dan ditengah perjalanan Sdr. Ucok menggantikan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Dumai sementara saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Rafsan Jani Alias Ican mengikuti dari belakang;

- Bahwa setelah saksi bersama Sdr. Ucok, Sdr. Rafsan Jani Alias Ican dan Terdakwa tiba di Dumai kemudian langsung ke rumah Sdr. Ucok, selanjutnya Sdr. Ucok membagi atau memecahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian atau paket dan memberikan 14 (empat belas) gram kepada Sdr. Rafsan Jani Alias Ican sebagai upah menemani menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru, dan selanjutnya secara bersama-sama kembali memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu semua kembali ke rumah masing-masing;
 - Bahwa sehingga saksi tertangkap oleh Polisi adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 Sdr. Ucok mengantar 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Pinem (DPO) dan meminta saksi menjemput uangnya pada Sdr. Pinem, selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng oleh Terdakwa menjemput uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai, kemudian saksi bersama Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar milik Sdr. Ucok yang saksi bersama Sdr. Ucok dan Terdakwa serta Sdr. Rafsan Jani Alias Ican jemput di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Ucok dan menemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut, kemudian pada pukul 22.00 Wib, Sdr. Rafsan Jani Alias Ican ditangkap di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 5 (lima) ons 50 (lima puluh) gram namun uangnya belum diterima karena menunggu narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00. Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. Ririn untuk datang ke rumah Sdr. Ucok, setelah saksi tiba di rumah Sdr. Ucok kemudian Sdr. Ririn bersama Sdr. Ucok mengajak saksi menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru dengan upah sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saksi ditugasi untuk membawa mobil, setelah saksi menyetujui ajakan tersebut, saksi diminta untuk mencari mobil rental, selanjutnya saksi mencari mobil rental dan kembali ke rumah Sdr. Ucok;
 - Bahwa yang saksi lakukan di rumah Sdr. Ucok adalah bahwa di rumah Sdr. Ucok, saksi bersama Ririn, Sdr. Ucok dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 05.00. Wib, saksi bersama Ririn, Terdakwa dan Sdr. Ucok dengan memakai mobil rental yang saksi kemudikan berangkat ke Pekanbaru;
 - Bahwa setelah sampai di Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, Sdr. Ucok menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan warung, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah ditengah perjalanan, Sdr. Ucok menggantikan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai dengan diiringi oleh saksi yang mengemudikan mobil rental tersebut;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Ucok di Dumai, kemudian saksi bersama Terdakwa, Sdr. Ririn dan Sdr. Ucok kembali memakai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi belum menerima upah yang dijanjikan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima narkoba dari Sdr. Ucok;
 - Bahwa awalnya Sdr. Ucok mau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi, kemudian Sdr. Ucok mengatakan ada sepeda motor ninja, kemudian saksi setuju diberi sepeda motor ninja, namun sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi akan diajak untuk menemani Sdr. Ucok menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru ketika saksi datang ke rumah Sdr. Ucok;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ririn tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai adalah bermula Sdr. Ucok yang membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus ke Bagan Besar untuk dijual, kemudian Terdakwa bersama saksi yang akan menjemput uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Bagan Besar, namun ketika sampai di Bagan Besar, Sdr. Ucok dikejar oleh Anggota Sat Narkoba Polres Dumai, kemudian Sdr. Ucok berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom tiba di tempat tersebut, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Dumai mencurigai Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Dumai menangkap Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom;
- Bahwa setelah Anggota Sat Narkoba Polres Dumai menangkap Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, kemudian menginterogasi Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom mengakui kalau Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bekerja sama dengan Sdr. Ucok menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom di interogasi oleh Polisi, Terdakwa dan Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom berterus terang mengatakan

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput di Pekanbaru oleh Terdakwa bersama dengan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom, Ucok dan Rafsan Jani, kemudian Polisi membawa Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom ke rumah Ucok yang beralamat di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan ditemukan 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkoba Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut, setelah itu Polisi mencari Sdr. Rafsan Jani dan menemukannya di Wisma Nusantara Jalan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa mau menemani Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom menjemput uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena pada saat itu Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom mengaku janda dan saksi juga lajang sehingga pacaran, selain itu Sdr. Ucok juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Sdr. Ucok mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00. Wib, Terdakwa bertemu dengan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom di rumah Ucok, kemudian Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom bersama Ucok mengajak Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru dengan upah sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupinya, tidak lama kemudian Rafsan Jani datang ke rumah tersebut dan juga ditawarkan bersama-sama ke Pekanbaru menjemput narkoba jenis sabu-sabu di Pekanbaru dengan upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Rafsan Jani mencari mobil rental, setelah itu Terdakwa bersama Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom, Rafsan Jani dan Sdr. Ucok memakai narkoba jenis sabu-sabu dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00. Wib, Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Guming Gultom, Rafsan Jani dan Ucok dengan memakai mobil rental yang dikemudikan oleh Rafsan Jani berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, Sdr. Ucok menyuruh saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didepan warung, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan



membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah ditengah perjalanan, Sdr. Ucok menggantikan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai dengan diiringi oleh mobil rental tersebut;

- Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Ucok di Dumai, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rafsan Jani dan Sdr. Ucok kembali memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut dipaket-paket untuk dijual dan ada beberapa bungkus diserahkan kepada Rafsan Jani sebagai upah menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom tidak memiliki izin untuk memperjual belikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 38 Ayat (2) dan pasal 181 Ayat (1) KUHAP sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sedang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diajukan bukti surat sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara aquo yaitu:

- Berita Acara Penimbangan No. 25/ 020900 / 2019 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Dumai dengan surat Nomor : B-135/I/2019/Res-Narkoba tanggal 28 Januari 2019 diperoleh hasil bahwa Barang Bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan **berat kotor 277,65 gram** dan **berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira dan adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji yang kesemuanya merupakan anggota Polisi dari Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai;
2. Bahwa Terdakwa pada saat itu ditangkap bersama saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah), dimana penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dilakukan karena saksi penangkap dari Sat Narkoba Polres Dumai tersebut sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkoba jenis sabu, yang mana kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib informasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Polisi dan kemudian saksi penangkap mendatangi tempat tersebut dan setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana yang di informasikan tersebut, dan kemudian ketika saksi penangkap hendak melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ucok, Ucok tersebut melarikan diri sambil membuang atau menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisi Narkoba jenis sabu, dan selanjutnya ditempat tersebut saksi penangkap melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dan selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom;

3. Bahwa selanjutnya bahwa dari hasil interogasi saksi penangkap terhadap saksi Terdakwa dan Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom mereka mengakui bahwa mereka adalah bekerja sama dengan Ucok dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan keberadaan mereka pada saat itu di Bagan Besar adalah akan menjemput uang hasil penjualan narkoba;
4. Bahwa setelah saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ke rumah Ucok (DPO) yang berada di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi penangkap menemukan 2 (dua) bungkus/paket Narkoba Jenis Sabu yang letaknya didekat kamar mandi rumah tersebut;
5. Bahwa kemudian dari hasil pengembangan terhadap penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi penangkap lalu mencari dan menangkap saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira yang ditemukan di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;



6. Bahwa keseluruhan barang bukti 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi (saksi penangkap) tersebut adalah merupakan bagian yang asalnya didapatkan oleh Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah), Ucok (DPO) dan saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dari Pekanbaru dengan menerima dengan cara mengambilnya atau menjemputnya di Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) Kilogram, dimana paket sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket oleh Ucok di Dumai, yang mana saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 telah pergi bertemu dengan Bandar narkotika bernama Acai (DPO) di Malaysia atas perintah dari Pinem (DPO) untuk memesan sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dengan harga sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom selesai bertemu dengan Acai (DPO) di Malaysia dan kembali ke Dumai, lalu saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dihubungi oleh Acai untuk mengambil narkotika jenis sabu ke kota Pekanbaru dan pada akhirnya kemudian saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Ucok dan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira pada tanggal 23 Januari 2019;
7. Bahwa untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru, Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dijanjikan upah uang oleh Ucok masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk saksi Rafsan Jani Als Ican karena uang belum ada sehingga diupah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
8. Bahwa cara Terdakwa bersama saksi saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom pergi Ke Kota Pekanbaru bersama Ucok dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru adalah bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Ucok, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira berkumpul di rumah Ucok yang berada di jalan Garuda

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, lalu Ucok dan saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom mengajak Terdakwa dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira untuk Ke Pekanbaru dan pada saat itu Ucok ada menjelaskan kepada kepada Terdakwa dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira bahwa tujuan pergi ke Pekanbaru adalah untuk menjemput narkoba sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram dan dalam menjemput sabu ke Pekanbaru tersebut, Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira dan saksi Rahmad Supriyanto Als Rahmat dijanjikan akan diberi upah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Ucok;

9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Ucok, Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira, selanjutnya saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira ditugasi mencari mobil rental yang akan dipakai untuk ke Pekanbaru serta menjadi supir ke Pekanbaru tersebut;
10. Bahwa kemudian setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira dan Ucok berkumpul secara bersama-sama di rumah Ucok dan setelah mereka terlebih dahulu memakai narkoba jenis sabu-sabu lalu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Ucok berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elviradan setibanya di Jalan Riau Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, kemudian Ucok menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut yang mana di dalam sepedamotor tersebut telah ada barang sabu sebanyak 1 Kg tersebut sedangkan mobil yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira berjalan didepan sepeda motor yang dibawa Terdakwa menuju ke Dumai dan ditengah perjalanan kemudian Ucok menggantikan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai sementara Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira dengan memakai mobil Toyota Avanza mengikuti dari belakang;
11. Bahwa setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira dan Ucok tiba di

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



rumah Ucok di Dumai, selanjutnya Ucok membagi atau memecahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian atau paket dan kemudian kepada saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira diberikan 15 (lima belas) gram sebagai upah menemani menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;

12. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah diterangkan bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis sabu **berat kotoranya 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram** dengan rincian sebagai berikut : -----

- Barang bukti berupa Narkoba bukan tanaman (jenis Sabu), disisihkan untuk dikirim ke Lab. Mabes Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 16,39 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
- Barang bukti berupa Narkoba bukan tanaman (jenis Sabu), dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai untuk kepentingan penyidikan dengan berat bersih 252,13 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik);
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Dumai dengan berat 9,13 gram;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan telah disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

14. Bahwa Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak dalam menerima Narkoba jenis sabu-sabu bersama- sama dengan Ucok, saksi Ririn Nurul Irawan als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira di Pekanbaru, dimana sabu adalah mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam



golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan dan diri Terdakwa berdasarkan pada fakta - fakta persidangan atau dengan kata lain bahwa Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan yang didasarkan pada fakta - fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rahmad Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian adalah tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, selanjutnya bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa Rahmad Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rahmad Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

.Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adalah sudah menjadi pengertian umum yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasari atas hak yang melekat pada dirinya yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan juga dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, yang mana dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berwenang mengenai hal ini adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (**Formil**) dan juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai nilai keadilan yang ada, tumbuh dan hidup di masyarakat (**Materiil**);

Menimbang, bahwa menurut **Hoge Raad** dalam **arrest**-nya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa dari pengertian umum dan **Arrest Hoge Raad** sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan kasus perkara aquo, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa ada ijin atau tidak dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu atau apakah Terdakwa tersebut mempunyai hak atau tidak terhadap Narkotika jenis sabu dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji yang kesemuanya merupakan anggota Polisi dari Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap bersama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah), dimana penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dilakukan karena saksi penangkap dari Sat.Narkoba Polres Dumai tersebut sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkotika jenis sabu, yang mana kemudian atas informasi masyarakat tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi penangkap menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut dengan mendatangi tempat yang di informasikan dan setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana yang di informasikan masyarakat, kemudian saksi penangkap hendak melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ucok akan tetapi Ucok tersebut melarikan diri

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membuang atau menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian di tempat tersebut, saksi penangkap lalu melihat ada 2 (dua) orang yang gerak – geriknya mencurigakan sehingga kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang kemudian diketahui adalah merupakan Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, dan kemudian dilakukan interogasi kepada mereka dan dari hasil interogasi saksi penangkap terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom Als Rahmat mereka mengakui bahwa mereka adalah bekerja sama dengan Ucok dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan keberadaan mereka pada saat itu di tempat tersebut di Bagan Besar adalah akan menjemput uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ke rumah Ucok (DPO) yang berada di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan dalam pengeledahan di rumah tersebut saksi penangkap ada menemukan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang letaknya berada didekat kamar mandi rumah tersebut, kemudian selanjutnya dari hasil pengembangan terhadap penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom maka saksi penangkap lalu mencari dan menangkap saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi (saksi penangkap) tersebut adalah merupakan bagian yang asalnya didapatkan oleh Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira dan Ucok (DPO) dengan menerima dengan cara mereka mengambilnya atau menjemputnya di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) Kilogram, dimana paket sebanyak 1 (satu) Kilogram tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket oleh Ucok di Dumai, dimana saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 telah pergi bertemu dengan Bandar narkotika bernama

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acai (DPO) di Malaysia atas perintah dari Pinem (DPO) untuk memesan sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dengan harga sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom selesai bertemu dengan Acai (DPO) di Malaysia dan kembali ke Dumai lalu saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dihubungi oleh Acai untuk mengambil narkotika jenis sabu ke kota Pekanbaru dan kemudian pada akhirnya saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Terdakwa, Ucok, saksi Rahmad Supriyanto berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira pada tanggal 23 Januari 2019 dan untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru, dimana untuk mengambil sabu tersebut Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dijanjikan upah uang oleh Ucok masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk saksi Rafsan Jani Als Ican karena uang belum ada sehingga diupah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 25/020900 / 2019 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah diterangkan bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkotika bukan tanaman jenis sabu berat kotoranya 277,65 gram dan berat bersihnya 268,52 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa Barang Bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama- sama dengan

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok (DPO) dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) serta saksi Rafsan jani Als Ican Bin Elvira (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) atau dengan perkataan lain bahwa Terdakwa adalah tidak mempunyai hak untuk menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Kota Pekanbaru bersama Ucok, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira, yang mana narkotika jenis sabu adalah termasuk **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Daftar narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menerima **Metamfetamina** haruslah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan dalam hal ini bahwa Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama- sama dengan Ucok (DPO) dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom serta saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu dengan ditandai dengan adanya kata 'Atau" pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 pengertian dari *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan *permufakatan jahat* disebutkan dalam pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkoba* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang juga telah diuraikan pada pembuktian unsur pidana angka 2 diatas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendri Julianto Hutahaeen, S.A.P, saksi Arneben Putra Silaban dan saksi Nugroho Bayu Aji yang kesemuanya merupakan anggota Polisi dari Sat.Narkoba Polres Dumai pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dan pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah), yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dilakukan oleh saksi penangkap karena sebelumnya saksi penangkap dari Sat narkoba Polres Dumai tersebut setelah memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai akan ada transaksi narkoba jenis sabu sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WIB informasi dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti oleh Polisi dan kemudian saksi penangkap mendatangi tempat tersebut dan setelah menemukan orang yang mirip dengan ciri-ciri sebagaimana yang di informasikan tersebut, kemudian saksi penangkap hendak melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ucok akan tetapi Ucok tersebut melarikan diri sambil membuang atau menjatuhkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian di tempat tersebut, saksi penangkap kemudian ada melihat 2 (dua) orang yang gerak – geriknya mencurigakan dan saksi penangkap kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dari hasil interrogasi saksi penangkap terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, mereka mengakui bahwa mereka adalah bekerja sama dengan Ucok dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan keberadaan mereka pada saat itu di Bagan Besar adalah akan menjemput uang hasil penjualan narkoba, lau setelah saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom ke rumah Ucok

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Jl. Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi penangkap ada menemukan 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis Sabu yang letaknya berada di dekat kamar mandi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pengembangan terhadap penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, selanjutnya saksi penangkap mencari dan menangkap saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di Wisma Nusantara Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dimana keseluruhan barang bukti 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi (saksi penangkap) tersebut adalah merupakan bagian yang asalnya didapatkan oleh Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan Ucok (DPO) yang diterima mereka dengan cara mengambilnya atau menjemputnya di Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) Kg, dan paket sebanyak 1 (satu) Kg tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket oleh Ucok di Dumai, yang mana saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 telah pergi bertemu dengan Bandar Narkotika bernama Acai (DPO) di Malaysia atas perintah dari Pinem (DPO) untuk memesan sebanyak 1 (satu) kilogram sabu dengan harga sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan kemudian setelah saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom selesai bertemu dengan Acai (DPO) di Malaysia dan kembali ke Dumai, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dihubungi oleh Acai untuk mengambil narkotika jenis sabu ke tersebut ke Pekanbaru yang kemudian pada akhirnya Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan Ucok berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menjemput narkotika jenis sabu-sabu di Pekanbaru, Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dijanjikan akan diberi upah uang oleh Ucok masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi untuk saksi Rafsan Jani Als Ican karena uang belum ia diberikan upah berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom pergi ke Pekanbaru bersama Ucok dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Ucok, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira berkumpul di rumah Ucok yang berada di jalan Garuda Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, lalu Ucok dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom mengajak Terdakwa dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira untuk Ke Pekanbaru dan pada saat itu Ucok ada menjelaskan kepada Terdakwa dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira bahwa tujuan pergi ke Pekanbaru adalah untuk menjemput narkotika sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Kilogram dan dalam menjemput sabu ke Pekanbaru tersebut, Terdakwa, saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira dan saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dijanjikan akan diberi upah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Ucok, Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira, selanjutnya saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira ditugasi mencari mobil rental yang akan dipakai untuk ke Pekanbaru serta menjadi supir ke Pekanbaru tersebut dan kemudian setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican bin Elvira dan Ucok berkumpul secara bersama-sama di rumah Ucok dan setelah mereka terlebih dahulu memakai narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom bersama Ucok berangkat ke Pekanbaru dengan memakai mobil rental merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Alias Ican Bin Elvira dan setibanya di Jalan Riau Pekanbaru tepatnya didepan sebuah warung, kemudian Ucok menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan warung tersebut yang mana di dalam sepedamotor tersebut telah ada barang sabu sebanyak 1 Kg tersebut sedangkan mobil yang dikemudikan oleh saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira berjalan didepan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa menuju ke Dumai dan ditengah perjalanan kemudian Ucok menggantikan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke Dumai sementara Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom dan saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira dengan memakai mobil Toyota Avanza mengikuti dari belakang, kemudian setelah Terdakwa, saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira dan Ucok tiba di rumah Ucok di Dumai, selanjutnya Ucok membagi atau memecahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian atau paket dan kemudian kepada saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira diberikan 15 (lima belas) gram sebagai upah menemani menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 25/ 020900 / 2019 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah diterangkan bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Dkk berupa 6 (enam) paket sedang narkoba bukan tanaman jenis sabu berat kotoranya 277,65 gram dan berat bersih 268,52 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana hal tersebut telah diterangkan dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :1054 / NNF / 2019 Tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Dan R. Fani Miranda, S.T. masing-masing pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom, Rahmad Supriyanto Als. Rahmat Bin Muhammad Yusuf Dan Rafsan Jani Als. Ican Bin Elvira adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima dengan ikut mengambil sabu- sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram ke Pekanbaru adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menerima Narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bersama- sama dengan Ucok (DPO), saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ada perbuatan permufakatan atau kesepakatan bersama – sama antara Terdakwa dengan Ucok (DPO), saksi Ririn Nurul Irawan Als. Ririn Binti Hisar Gurning Gultom (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rafsan Jani Als Ican Bin Elvira (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kg tersebut ke Pekanbaru, dimana dalam kesepakatan diantara mereka bahwa untuk menerima sabu sebanyak 1 (satu) kg tersebut Terdakwa telah dijanjikan menerima upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Ucock;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut pendapat Majelis Hakim adalah juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal tersebut selain dikenakan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus juga dikenakan pidana denda, dimana pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 6 (enam) paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
- Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
- 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang hasil kejahatan serta merupakan alat atau sarana yang digunakan atau dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti 6 (enam) paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik), pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru, 1 (satu) kantong plastik warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih ditetapkan dirampas untuk di musnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Supriyanto Als Rahmat Bin Muhammad Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 268,52 gram (telah habis dimusnahkan oleh penyidik)
 - Pembungkus barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening klep merah dengan berat 9,13 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna Biru Putih dengan No.Pol : BM 6693 HG;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami Lilin Herlina, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desbertua Naibaho, SH.,MH dan Irwansyah, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Desbertua Naibaho, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Irwansyah, SH dan Abdul Wahab, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abbas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Irwansyah, SH

Desbertua Naibaho, SH.,MH

Abdul Wahab, SH.MH

Panitera Pengganti,

Abbas